

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

2025

PERWAL NOMOR 10 BD 2026/NO 10, 5 HLM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2023; dan Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2025.
- Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah; sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; rencana kerja dan pendanaan Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup

- CATATAN :**
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 07 Juli 2026.
 - Lampiran 336 halaman.